



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1987
TENTANG
PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARNYA
TARIP TOL UNTUK JALAN TOL CAWANG - SEMANGGI
DAN JALAN TOL JAKARTA/CAWANG - BEKASI.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa jalan bebas hambatan Cawang - Semanggi dan jalan bebas hambatan Jakarta/Cawang - Bekasi yang merupakan bagian ruas jalan Jakarta/Cawang - Cikampek dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1981 telah ditetapkan sebagai Jalan Tol;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan, penetapan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarip tol ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di Bidang Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengadaan Jaringan Tol serta Ketentuan-ketentuan Pengusahaannya (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 4);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara 3293);
5. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1981 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan dan Jembatan menjadi Jalan Tol dan Jembatan Tol.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARNYA TARIP TOL UNTUK JALAN TOL CAWANG - SEMANGGI DAN JALAN TOL JAKARTA/CAWANG - BEKASI.
- PERTAMA: Jalan Tol Cawang - Semanggi sepanjang 8,45 km dan jalan Tol Jakarta/Cawang - Bekasi sepanjang 13,4 km diperuntukkan bagi pemakai jalan yang merupakan kendaraan bermotor beroda 4 (empat) atau lebih.
- KEDUA: Besarnya Tol untuk Jalan Tol Cawang - Semanggi dan Jalan Tol Jakarta/Cawang - Bekasi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berikut ruas-ruas jalan yang terdapat di dalamnya, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Presiden ini.
- KETIGA: Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Pekerjaan Umum.
- KEEMPAT: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 1987
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1987
TANGGAL 12 Maret 1987

No. Uraian Antar Gerbang Tol	Golongan Kendaraan Bermotor	Besarnya Tol (Rp)	
1.	Cawang - Semanggi	1 2	500 500
2.	Cawang - Bekasi Barat	1 2	800 1.500
3.	Cawang - Pondok Gede	1 2	300 500
4.	Pondok Gede - Bekasi Barat	1 2	500 1.000

A. GOLONGAN KENDARAAN BERMOTOR :

Golongan 1 : Kendaraan beroda empat dengan berat sampai dengan 2,5 (dua setengah) ton.

Golongan 2 : Kendaraan beroda empat atau lebih dengan berat lebih dari 2,5 (dua setengah) ton

B. Kendaraan beroda dua atau beroda tiga tidak dibolehkan menggunakan jalan ini

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO